



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **TRIYANTI**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD - AL-JASHA						
b. Alamat	JL. PRAMUKA PEKON WAYSINDI						
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> PA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta					
e. Propinsi	LAMPUNG						
f. Kabupaten/Kota	PESISIR BARAT						
g. Kecamatan	KARYA PENGAWA						
h. Kelurahan	WAYSINDI						
i. Email							

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	23					
b. Tanggal	17 06 2014					
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	8003904.06.2014					
d. Tanggal	24 02 2014					

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah,
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru,
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek SMPN 1 Tanah Lapang Kec. Pesisir Tengah Kode Post 34874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN PESISIR BARAT

Nomor : 800/39a/4.06/2014

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA

PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL AL-JASHA

PEKON WAY SINDI KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang

- Bawa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pra-Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan PAUDNI di setiap Pekon.
- Bawa PAUD NON FORMAL AL-JASHA Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
- Bawa untuk memenuhi maksud tersebut pada hal huruf (a) dan (b) diatas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat

- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang – Undang Nomor 22 Tanggal 17 November tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Barat (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3452);
- Undang – Undang No. 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat No. 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kab. Pesisir Barat.

Memperhatikan

- : Surat Kepala PAUD NON FORMAL AL-JASHA Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 800/01/PAUD.AM/WS/KM/2014 Tanggal 10 Maret 2014 perihal Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
Kesatu : Pemberian Izin Operasional Sementara dengan jenis layanan Kelompok Bermain Kepada :

No	Nama Lembaga	Nama Penyelenggara	Alamat	NSS
1	TRI YANTI	AL-JASHA	Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	-

Kedua

- : Izin Operasional Sementara Penyeleenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas sifatnya Sementara dan berlaku mulai tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan 20 Maret 2016.

Ketiga

- : Pemegang izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Perundang – Undangan yang berlaku;
 3. Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat Cq. Kepala Bidang Khusus Non Formal dan Informal secara periodik (laporan bulanan, laporan triwulan dan tahunan).
 4. Memberikan sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat.

Keempat


Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui

Pada Tanggal : 24 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek SMPN 1 Tanah Lapang Kec. Pesisir Tengah Kode Post 34874

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 800/ 393 /4.06./2014

- Dasar : Untuk Kepentingan dan Kelancaran tugas serta penyegaran dilingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga kabupaten pesisir barat, maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Barat memandang perlu untuk.

MEMERINTAHKAN

- Nama : TRI YANTI
Pendidikan : SMA/Sederajat
Alamat : Pekon Way Sindi Kecamatan Karya penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola sekaligus Tutor AL-JASHA Pekon Way Sindi Kecamatan Karya penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan Sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Krui
Pada Tanggal : 20 Maret 2014

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Drs. GUNAWAN. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19690823 1999003 1 006